

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor perekonomian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat, pertanian juga menjadi sumber mata pencaharian yang sangat dominan bagi sebagian masyarakat dan sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian di wilayah tertentu.¹ Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut masyarakat bermuamalat sesuai dengan ajaran Islam.

Di dalam agama Islam sudah diajarkan untuk bermuamalat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Dan sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan Hadis agar kita dapat bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat serta mendapatkan keberkahan dan terhindar dari kemaksiatan.

Di dalam Islam ada beberapa akad kerjasama seperti Muzara'ah dan Mukhabarah. Di mana akad ini digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama seperti halnya dalam dunia pertanian. Sebagaimana sabda Nabi yang bersumber dari Ibnu Umar bahwa: *Rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka*

¹ Kusno Hadiutomo, *Mekanisasi Pertanian*, (Bogor: IPB Press, 2018), h. 1

mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah memperoleh bagian setengah dari buahnya. (HR. Bukhari Muslim).²

Dalam kerja sama di dunia pertanian antara penggarap dan pemilik lahan dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan harapan agar memperoleh keuntungan untuk masing-masing pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Demikian juga sistem kerja sama yang digunakan oleh masyarakat Desa Mandaya.

Pemilik lahan dan penggarap bekerja sama dikarenakan terkadang ada pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian untuk mengelola lahannya, dan ada juga masyarakat yang memiliki kemahiran menggarap lahan akan tetapi tidak mempunyai lahan untuk digarap. Sehingga mereka memutuskan untuk kerja sama agar tidak ada sumber daya manusia dan lahan yang dibiarkan begitu saja.

Dalam kerja sama di industri pertanian dapat menggunakan sistem muzara'ah dan mukhabarah, sistem ini telah disyariatkan dalam agama Islam. Muzara'ah merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola lalu diberi imbalan dengan membagi hasil dari hasil panen, dengan catatan

² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 79

benih dari pemilik lahan. Begitupula dengan Mukhabarah sama halnya seperti Muzara'ah akan tetapi benihnya dari penggarap lahan.³

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.⁴

Seperti pada masyarakat Desa Mandaya Kecamatan Carenang kebanyakan masyarakatnya melakukan kerja sama dalam penggarapan lahan mereka menyebutnya "Paroan". Dimana hasil panen akan dibagi dengan prosentase tertentu untuk pemilik dan penggarap lahan yang sebelumnya sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dari penggarapan lahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **"Implementasi Sistem Bagi Hasil "Paroan" Pada Masyarakat Desa Mandaya Kecamatan Carenang dan Perbandingannya Dengan Akad Muzara'ah dan Mukhabarah"**

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 240

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 214

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai landasan untuk melakukan suatu penelitian, yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi hasil paroan di Desa Mandaya?
2. Bagaimana akad muzara'ah dan mukhabarah?
3. Bagaimana perbandingan antara sistem bagi hasil paroan di masyarakat Mandaya dengan akad muzara'ah dan mukhabarah?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas sesuai judul skripsi, maka penulis perlu membatasi mengenai masalah yang akan dibahas yaitu Implementasi Sistem Bagi Hasil “Paroan” Pada Masyarakat Desa Mandaya Kecamatan Carenang dan Perbandingannya Dengan Akad Muzara'ah dan Mukhabarah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistem bagi hasil paroan di masyarakat Mandaya
2. Mengetahui akad muzara'ah dan mukhabarah

3. Mengetahui perbandingan antara sistem bagi hasil paroan di masyarakat Mandaya dengan akad muzara'ah dan mukhabarah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti serta menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pada perekonomian syariah khususnya terkait tentang implementasi pemahaman muzara'ah dan mukhabarah dalam bagi hasil.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang penelitiannya berkaitan tentang implementasi pemahaman muzara'ah dan mukhabarah dalam bagi hasil.
3. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca serta informasi mengenai implementasi pemahaman muzara'ah dan mukhabarah dalam bagi hasil, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian. Hasil dari

penelitian-penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas guna mendukung materi dalam penelitian.

Di dalam penelitian terdahulu terdapat penelitian yang pembahasannya dengan tema yang sama akan tetapi berbeda tujuannya. Oleh karena itu peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait sistem bagi hasil “parohan”, akad muzara’ah dan mukhabarah.

Berikut ini pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan, di antaranya yaitu :

Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Miftah Nurfarras, Amrullah Hayatudin, dan Muhammad Yunus yang berjudul *“Tinjauan Fikih Muamalah pada Sistem Parohan Sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta”*. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian menurut fikih muamalah, praktik sistem parohan sawah di Desa Wanayasa, dan tinjauan fikih muamalah pada sistem parohan sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil pertanian dalam Islam dinamakan muzara’ah dan mukhabarah⁵

⁵ Mochamad Miftah Nurfarras, Amrullah Hayatudin, Muhamad Yunus, *“Tinjauan Fikih Muamalah pada Sistem Parohan Sawah di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta”*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2, 2018, hal 739.

Persamaannya dengan penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai sistem paroan disuatu daerah tertentu dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu ini lokasi penelitiannya di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta sedangkan lokasi yang akan diteliti penulis adalah di Desa Mandaya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riskawati, Niluh Anik Sapitri dan Baso Akib yang berjudul *“Pengaruh Muzara’ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai”*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis deskriptif dan skala likert. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh muzara’ah, pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani dan untuk mengetahui muzara’ah dan mukhabarah terhadap pendapatan petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial muzara’ah dan mukhabarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan secara bersama-sama muzara’ah dan mukhabarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai.⁶

⁶ Riskawati, Niluh Anik Sapitri, Baso Akib, *“Pengaruh Muzara’ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai”*, El-Iqtishod Vol. 5 No. 2, 2021, hal 1.

Persamaannya dengan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang muzara'ah dan mukhabarah. Perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian dan objek penelitian, metode pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode yang akan digunakan penulis adalah kualitatif, objek pada penelitian terdahulu ini di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai sedangkan penulis di Desa Mandaya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sugeng, Dede Rohmana dan Nurviyanti Andang yang berjudul "*Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*". Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja. Hasil dari penelitian ini adalah . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama Islam khususnya dalam

bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara'ah.⁷

Persamaannya dengan penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai akad muzara'ah dan mukhabarah, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian terdahulu ini objeknya di Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja sedangkan penulis di Desa Mandaya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha yang berjudul "*Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*". Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takekrkharjo serta pandangan prinsip Ekonomi Islamnya. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini adalah prsktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani pengarap untuk

⁷ Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurviyanti Andang, "*Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*", Indonesian Journal of Business Analytics Vol. 1, No. 2, 2021, hal 211.

kemudian dikelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan dan pada praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo mirip dengan akad mukhabarah, kemudian jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam, praktik kerjasama pengolahan sawah ini masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip Nubuwwah.⁸

Persamaannya dengan penulis teliti adalah meneliti mengenai praktik kerjasama pengolahan sawah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu ini objeknya di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sedangkan penulis di Desa Mandaya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Meri Andani yang berjudul *“Implementasi Kerjasama dalam Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara’ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai”*. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama dalam bidang pertanian berdasarkan prinsip

⁸ Ahmad Munir Hamid, Ni’matul Yuha, *“Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”*, ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 75.

muzara'ah dan mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kerjasama lahan pertanian padi yang ada di Desa Pulau Ingu Kec. Benai sudah sesuai dengan prinsip muzara'ah dan mukhabarah walaupun masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti bagi hasil yang belum ditentukan secara rinci seperti setengah, sepertiga, dan seperempat bagian dari masing-masing pihak yang berakad, serta syarat yang menyangkut jangka waktu berakhirnya akad yang seharusnya dijelaskan di awal akad.⁹

Persamaannya dengan penulis teliti adalah meneliti mengenai implementasi kerjasama dalam pertanian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu ini objeknya di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sedangkan penulis di Desa Mandaya.


G. Kerangka Pemikiran

Pertanian merupakan sektor perekonomian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat, pertanian juga menjadi sumber mata pencaharian yang

⁹ Meri Andani, *“Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai”*, Juhaperak Vol. 2 No. 2, 2021, hal. 750.

sangat dominan bagi sebagian masyarakat dan sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian di wilayah tertentu. Di dalam agama Islam terdapat akad yang disebut dengan muzara'ah dan mukhabarah, dimana kedua akad tersebut digunakan untuk menjalankan kerja sama dalam penggarapan lahan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Sedangkan kebanyakan masyarakat Desa Mandaya menggunakan akad paroan dalam kerja sama pada penggarapan lahan.

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta-fakta mengenai implementasi sistem bagi hasil akad "paroan" pada masyarakat Desa Mandaya kemudian membandingkannya dengan akad muzara'ah dan mukhabarah, apakah akad paroan tersebut lebih cenderung pada akad muzara'ah atau mukhabarah.



Gambar 1. 1 Kerangka pemikiran

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab ke-satu, Pendahuluan : Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab ke-dua, Kajian Teoretis : Pada bab ini berisi landasan teori akad kerja sama dalam bagi hasil di bidang pertanian dalam perspektif Islam (muzara'ah dan mukhabarah) dan Pembahasan Akad

Bab ke-tiga, Metodologi Penelitian : Pada bab ini berisi Tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab ke-empat, Hasil dan Pembahasan : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Mandaya dan penjelasan mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan pembahasan yang mencakup implementasi sistem bagi hasil “paroon” pada masyarakat Desa Mandaya dan perbandingannya dengan akad muzara'ah dan mukhabarah.

Bab ke-lima, Kesimpulan dan saran : Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

